BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KLATEN SEGERA KIRIM BANTUAN AIR KE LERENG MERAPI



Sumber Gambar:

https://cdn.rri.co.id/berita/Surakarta/o/1717767587914-IMG-20240607-WA0050/9mso8gain3f133z.jpeg

Isi Berita:

BPBD Kabupaten Klaten dalam waktu dekat akan segera melakukan pengiriman bantuan air bersih di kawasan lereng merapi (foto: Adam)

KBRN, Klaten: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Klaten akan segara melakukan pengiriman bantuan air bersih untuk kawasan lereng merapi. Bantuan diberikan terkait dampak musim kemarau yang terjadi sekarang ini.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Syahruna kepada RRI mengatakan bantuan air bersih rencananya akan dilakukan pada senin (10/6/2024) mendatang, mengingat sudah adanya permintaan dari para Kepala Desa di wilayah Kecamatan Kemalang.

" Mulai ngedrop air . Mulai senin Desa yang minta daerah atas. Sudah kami tengok semua stok-stok air di bak penampungan," ungkap Syahruna Jumat (7/6/2024).

Droping air bersih yang rencana akan dilakukan hanya untuk fasilitas umum seperti masjid dan mushalla. Desa -desa yang sudah mengajukan bantuan antara lain Desa Tegalmulyo dan Desa Sidorejo.

Perangkat Desa Tegalmulyo Subur ketika dikonfirmasi RRI membenarkan akan adanya droping air tersebut. Untuk saat ini yang sangat membutuhkan adalah masjid dan mushala.

"Karena yang berkurangan ditempat -tempat ibadah dan yang warga hanya satu dua yang sudah mulai kekurangan air," katanya.

Informasi yang diperoleh RRI cadangan air yang disiapkan BPBD Kabupaten Klaten tahun ini kurang lebih 500 tengki. Sedangkan untuk tahun lalu droping air dilakukan di sepuluh kecamatan. Adam Sutanto.

Sumber Berita:

- https://rri.co.id/jawa-tengah/daerah/743596/bpbd-klaten-segera-kirim-bantuan-airke-lereng-merapi, "BPBD Klaten Segera Kirim Bantuan Air Ke Lereng Merapi", tanggal 7 Juni 2024.
- https://soloraya.solopos.com/stok-di-penampungan-menipis-warga-lereng-merapiklaten-mulai-beli-air-bersih-1935412, "Stok di Penampungan Menipis, Warga Lereng Merapi Klaten Mulai Beli Air Bersih", tanggal 5 Juni 2024.

Catatan:

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut:
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan". Anggota/kelompok masyarakat meliputi:

 a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - rehabilitasi sosial, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - perlindungan sosial, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

- 5) penanggulangan kemiskinan, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi